



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2025/PA.Ff

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam persidangan Elektronik, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Riau, 25 Agustus 1988, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxx xxxxxx, xx xxx, Kelurahan xxxxx xxxxx, Distrik xxxxxxxx, Kabupaten Fakfak, Provinsi xxxxx xxxxx, domisili elektronik ghanisridho05@gmail.com sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Fakfak, 01 November 1992, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxx xxxxxx xx xxx, Kelurahan xxxxx xxxxx, Distrik xxxxxxxx, Kabupaten Fakfak, Provinsi xxxxx xxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak pada tanggal 8 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 4/Pdt.G/2025/PA.Ff, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 April 2007, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Fakfak, sebagaimana sesuai

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan No.4/Pdt.G/2025/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor : 81/10/IV/2007, tertanggal 06 Desember 2024;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 17 Tahun dan sudah dikaruniai 2 anak yang bernama :

Rasyudit Ridho Hindom usia 17 tahun; Muhammad Nazril usia 12 tahun

3. Bahwa sejak Januari 2024 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- o - Bahwa pada bulan Januari 2024 Pemohon mendapati Termohon berada di rumah kediaman pria bernama Darwin Weripi di Dulan pokpok dan Termohon mengakui bahwa telah menjalin hubungan sejak bulan Agustus 2023;
 - Bahwa karena kejadian tersebut, sejak bulan Maret 2024 Pemohon akhirnya pergi meninggalkan kediaman Bersama dan hanya pernah kembali satu kali untuk melihat anak-anak;
4. Bahwa Pemohon pernah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
5. Bahwa sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Fak Fak kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Budiman Ridho bin Ahmad Ridho) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON)

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan No.4/Pdt.G/2025/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan sidang Pengadilan Agama Fak-fak setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Fakfak Kabupaten Fakfak Provinsi xxxxx xxxxx, Nomor 81/10/IV/2007 Tanggal 06 Desember 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9203010603080016 tanggal 07 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx Provinsi xxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut, dicocokkan

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan No.4/Pdt.G/2025/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

Bukti Saksi.

1. Saksi 1, **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Fakfak, 08 Maret 1966, agama Katolik, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxx xxxxxx RT. 07 Kelurahan xxxxx xxxxx, Distrik xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxx xxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ketua RT di kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon adalah pasangan suami istri namun dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Desember 2021 sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa ketidakn harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi kurang mengetahui dengan pasti penyebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, namun saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;
 - Bahwa selama pisah, Pemohon dengan Termohon tidak pernah Kembali untuk tinggal Bersama lagi.
2. Saksi 2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Ternate, 14 Maret 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxx, tempat kediaman di KABUPATEN FAKFAK, PROVINSI PAPUA BARAT, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saya adalah teman jauh Pemohon dan juga saya adalah ipar sepupu dari Termoho;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan No.4/Pdt.G/2025/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Jalan Imam Bonjol, xx xxx, Kelurahan xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten FakFak, Provinsi xxxxx xxxxx yang juga sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama : a. Rasyudit Ridho Hindom bin Budiman Ridho, laki-laki usia 17 tahun; b. Muhammad Nazril bin Budiman Ridho, laki-laki usia 12 tahun;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon terjadi sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon karena Termohon telah memiliki pria idaman lain bernama Darwin Weripi;
- Bahwa saksi mengetahui karena saya sering melihat sendiri Termohon berboncengan sepeda motor dengan pria idaman lain tersebut saat berada di jalan raya dan Termohon berboncengan sambil memeluk pria idaman lain tersebut seperti memeluk suaminya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2024 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih selama 1 tahun;
- Bahwa meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal bersama dengan istri keduanya yang bernama Gusti dan Termohon masih berada di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa Selama pisah Pemohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Termohon;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan No.4/Pdt.G/2025/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan Permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan No.4/Pdt.G/2025/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Buku Kutipan Nikah Pemohon dengan Termohon yang menurut Pasal 285 RBg., adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti P.1 tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*), bukti tersebut menerangkan identitas resmi Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti menegaaskan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 April 2007;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adaah warga kabupaten Fakfak, dan memiliki status sebagai suami istri yang mana telah membentuk rumah tangga yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa 2 saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Rbg;

Menimbang bahwa keterangan 2 saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 172 Rbg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan No.4/Pdt.G/2025/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa keterangan 2 saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 Rbg;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan alat bukti tertulis serta keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis, tahun sejak bulan Januari tahun 2024;
- Bahwa Penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain bernama Darwin Weripi ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2024;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dirukun;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan No.4/Pdt.G/2025/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal karena hakim di Pengadilan Agama Fakfak saat ini belum memenuhi untuk bersidang dengan susunan Majelis, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan surat ketua Mahkamah Agung, Nomor: 149/KMA/HK.05/5/2019 Tanggal 20 Mei 2019, Perihal Dispensasi/ Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Fakfak;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 138.000,00,- (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Fakfak pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1446 Hijriah oleh **Muhammad Soplatu, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Galih Wisesa, S.H.** sebagai

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan No.4/Pdt.G/2025/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Hakim Tunggal,

Muhammad Sopalatu, S.H.

Panitera Pengganti

Galih Adhi Wisesa, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	18.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	138.000,00

(seratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan No.4/Pdt.G/2025/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)